



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 85/PID/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : HERMAN als. EMAN bin LUKMAN ; -----
Tempat Lahir : Simpang Empat ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1992 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Lapangan 5 Oktober RT 6 Desa Bersujud Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 ; -
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Balicin, sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- 6 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 31 Agustus 2013

s/d tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang bernama NOOR IFANSYAH, SH. Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan H. AGUS SALIM No. 36 Kotabaru dan berkantor di Gg. PLN Simpang Empat Batulicin, guna mendampingi Para Terdakwa dipersidangan secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 153/Pen.Pid/2013/PN.Btl ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

----- Telah membaca : -----

I Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor. 85/PID/2013/PT.Bjm, tanggal 2 September 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

II Surat-surat pemeriksaan persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 31 Juli 2013, Nomor: 153/Pid.B/2013 /PN.Btl. yang amarnya berbunyi : -----

- Menyatakan terdakwa **HERMAN als.EMAN Bin LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain untuk melakukan pembunuhan ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMAN ALS. EMAN Bin LUKMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning. -----
- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam yang berlumuran darah ; -----
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans yang berlumuran darah ; -----
- 1 (satu) buah Sandal warna Coklat merk Camou ; -----
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hitam belang – belang putih ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun Warna Biru ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. DA 6127 EP warna putih ; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ardani als.Dani RT Bin Abdul Sani,dkk; --

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

III Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2013 Nomor. 13/Akta.Pid/2013/PN.Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 31 Juli 2013 No. 153/Pid.B/2013/PN.Btl, dan permintaan banding tersebut telah pula

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor . 85/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ; -----

IV Memori Banding tanggal 1 Agustus 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Agustus 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ; -----

V Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ; -----

VI Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2013 No. REG. PERKARA : PDM. 63/BTL/06/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

K E S A T U

Bahwa Terdakwa **HERMAN als. EMAN bin LUKMAN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar Pukul 01.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di samping Mushola Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sudaryono Saputra bin Saiman (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada Pukul 01.00 Wita di samping warung milik Sdr. Rendi, terdakwa bersama dengan Dani RT dan Budi (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah) duduk mengobrol sambil minum minuman keras alkohol 95% merek Gajah Duduk kemudian datang Sudaryono Saputra bin Saiman (korban) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. DA 4217 ZP berhenti di seberang tempat terdakwa, Dani RT dan Budi minum – minum sambil beberapa kali mengeraskan bunyi knalpot sepeda motor dan mengatakan “Sarikkah ikam” kepada terdakwa, Dani RT dan Budi setelah itu korban pergi masuk ke Jl. Lapangan 5 Oktober.
- Tidak lama kemudian terdakwa, Dani RT dan Budi berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DA 6127 EP yang dikendarai oleh Budi masuk ke Jl. Lapangan 5 Oktober kemudian di samping Mushola Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa yang berboncengan tiga bertemu dengan korban dari arah berlawanan dan ketika sepeda motor yang dikendarai Budi berpapasan terlalu dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban, korban yang berusaha menghindar menjadi terjatuh beserta sepeda motor yang dikendarainya.
- Setelah korban terjatuh, korban lalu bangun dan memukul Budi menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dahi Budi selanjutnya terdakwa yang melihat Budi dipukul oleh korban menjadi marah lalu mengeluarkan sebilah pisau belati yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang kanan terdakwa lalu terdakwa memberikan pisau tersebut dengan tangan kanannya kepada Budi sambil mengatakan “Sodok dah” dengan maksud agar Budi membalas perbuatan korban sehingga Budi

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor . 85/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menurut perkataan terdakwa lalu menerima pisau dengan tangan kanannya dari terdakwa lalu Budi langsung menusukkan pisau tersebut kepada korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai badan korban selanjutnya Dani RT yang melihat Budi menusuk korban, langsung mencabut parang yang Dani RT bawa di pinggang kirinya menggunakan tangan kanan lalu menebaskan parang tersebut mengenai badan korban dengan maksud membela Budi dan terdakwa.

- Bahwa korban kemudian berhasil merebut parang yang dipegang oleh Dani RT lalu korban membuangnya ke samping korban sedangkan Dani RT yang parangnya berhasil direbut oleh korban, kemudian mengambil pisau belati yang dipegang oleh Budi dengan tangan kanan Dani RT lalu menusukkannya beberapa kali mengenai badan korban.
- Bahwa pada akhirnya korban meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 001 / VER / 860 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Arman Jaya Rikki setelah memeriksa keadaan korban, diperoleh hasil bahwa didapatkan :
 - luka robek pada dagu bagian kiri pinggir tidak rata panjang 2 cm lebar 0,4 cm dalam 0,8 cm
 - luka robek pada dada kanan panjang 2 cm lebar 0,6 cm dalam 6,5 cm
 - luka robek pada dada kanan panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 7 cm
 - luka robek pada dada kiri bawah ketiak panjang 1,5 cm lebar 1 cm dalam 1,5 cm
 - luka robek pada punggung panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam 3,5 cm
 - luka robek pada lengan kanan diatas siku panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 3 cm
 - luka robek pada pangkal paha kiri depan panjang 1,5 cm lebar 2 cm dalam 6 cm

dengan kesimpulan : ditemukan tanda – tanda kematian, ditemukan luka – luka pada mayat akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **HERMAN als. EMAN bin LUKMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP.**

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa **HERMAN als. EMAN bin LUKMAN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar Pukul 01.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di samping Mushola Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara terbuka dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap manusia yaitu Sudaryono Saputra bin Saiman (korban) yang telah menyebabkan matinya Sudaryono Saputra bin Saiman (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada Pukul 01.00 Wita di samping warung milik Sdr. Rendi, terdakwa bersama dengan Dani RT dan Budi (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah) duduk mengobrol sambil minum minuman keras alkohol 95% merek Gajah Duduk kemudian datang Sudaryono Saputra bin Saiman (korban) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. DA 4217 ZP berhenti di seberang tempat terdakwa, Dani RT dan Budi minum – minum sambil beberapa kali mengeraskan bunyi knalpot sepeda motor dan mengatakan “Sarikkah ikam” kepada terdakwa, Dani RT dan Budi setelah itu korban pergi masuk ke Jl. Lapangan 5 Oktober.

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor . 85/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian terdakwa, Dani RT dan Budi berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DA 6127 EP yang dikendarai oleh Budi masuk ke Jl. Lapangan 5 Oktober kemudian di samping Mushola Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa yang berboncengan tiga bertemu dengan korban dari arah berlawanan dan ketika sepeda motor yang dikendarai Budi berpapasan terlalu dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban, korban yang berusaha menghindar menjadi terjatuh beserta sepeda motor yang dikendarainya.
- Setelah korban terjatuh, korban lalu bangun dan memukul Budi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dahi Budi selanjutnya terdakwa yang melihat Budi dipukul oleh korban menjadi marah lalu mengeluarkan sebilah pisau belati yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang kanan terdakwa lalu terdakwa memberikan pisau tersebut dengan tangan kanannya kepada Budi sambil mengatakan “Sodok dah” dengan maksud agar Budi membalas perbuatan korban sehingga Budi kemudian menuruti perkataan terdakwa lalu menerima pisau dengan tangan kanannya dari terdakwa lalu Budi langsung menusukkan pisau tersebut kepada korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai badan korban selanjutnya Dani RT yang melihat Budi menusuk korban, langsung mencabut parang yang Dani RT bawa di pinggang kirinya menggunakan tangan kanan lalu menebaskan parang tersebut mengenai badan korban dengan maksud membela Budi dan terdakwa.
- Bahwa korban kemudian berhasil merebut parang yang dipegang oleh Dani RT lalu korban membuangnya ke samping korban sedangkan Dani RT yang parangnya berhasil direbut oleh korban, kemudian mengambil pisau belati yang dipegang oleh Budi dengan tangan kanan Dani RT lalu menusukkannya beberapa kali mengenai badan korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya korban meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 001 / VER / 860 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Arman Jaya Rikki setelah memeriksa keadaan korban, diperoleh hasil bahwa didapatkan :
- luka robek pada dagu bagian kiri pinggir tidak rata panjang 2 cm lebar 0,4 cm dalam 0,8 cm
- luka robek pada dada kanan panjang 2 cm lebar 0,6 cm dalam 6,5 cm
- luka robek pada dada kanan panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 7 cm
- luka robek pada dada kiri bawah ketiak panjang 1,5 cm lebar 1 cm dalam 1,5 cm
- luka robek pada punggung panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam 3,5 cm
- luka robek pada lengan kanan diatas siku panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 3 cm
- luka robek pada pangkal paha kiri depan panjang 1,5 cm lebar 2 cm dalam 6 cm

dengan kesimpulan : ditemukan tanda – tanda kematian, ditemukan luka – luka pada mayat akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **HERMAN als. EMAN bin LUKMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP.**

A T A U

K E T I G A

Bahwa Terdakwa **HERMAN als. EMAN bin LUKMAN** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar Pukul 01.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di samping Mushola Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor . 85/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya Sudaryono Saputra bin Saiman (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Pukul 01.00 Wita di samping warung milik Sdr. Rendi, terdakwa bersama dengan Dani RT dan Budi (masing – masing dilakukan penuntutan terpisah) duduk mengobrol sambil minum minuman keras alkohol 95% merek Gajah Duduk kemudian datang Sudaryono Saputra bin Saiman (korban) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. DA 4217 ZP berhenti di seberang tempat terdakwa, Dani RT dan Budi minum – minum sambil beberapa kali mengeraskan bunyi knalpot sepeda motor dan mengatakan “Sarikkah ikam” kepada terdakwa, Dani RT dan Budi setelah itu korban pergi masuk ke Jl. Lapangan 5 Oktober.
- Tidak lama kemudian terdakwa, Dani RT dan Budi berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. DA 6127 EP yang dikendarai oleh Budi masuk ke Jl. Lapangan 5 Oktober kemudian di samping Mushola Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa yang berboncengan tiga bertemu dengan korban dari arah berlawanan dan ketika sepeda motor yang dikendarai Budi berpapasan terlalu dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban, korban yang berusaha menghindar menjadi terjatuh beserta sepeda motor yang dikendarainya.
- Setelah korban terjatuh, korban lalu bangun dan memukul Budi menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali mengenai dahi Budi selanjutnya terdakwa yang melihat Budi dipukul oleh korban menjadi marah lalu mengeluarkan sebilah pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belati yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang kanan terdakwa lalu terdakwa memberikan pisau tersebut dengan tangan kanannya kepada Budi sambil mengatakan “Sodok dah” dengan maksud agar Budi membalas perbuatan korban sehingga Budi kemudian menuruti perkataan terdakwa lalu menerima pisau dengan tangan kanannya dari terdakwa lalu Budi langsung menusukkan pisau tersebut kepada korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya mengenai badan korban selanjutnya Dani RT yang melihat Budi menusuk korban, langsung mencabut parang yang Dani RT bawa di pinggang kirinya menggunakan tangan kanan lalu menebaskan parang tersebut mengenai badan korban dengan maksud membela Budi dan terdakwa.

- Bahwa korban kemudian berhasil merebut parang yang dipegang oleh Dani RT lalu korban membuangnya ke samping korban sedangkan Dani RT yang parangnya berhasil direbut oleh korban, kemudian mengambil pisau belati yang dipegang oleh Budi dengan tangan kanan Dani RT lalu menusukkannya beberapa kali mengenai badan korban.
- Bahwa pada akhirnya korban meninggal dunia sebelum mendapat perawatan intensif dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat No. 001 / VER / 860 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Arman Jaya Rikki setelah memeriksa keadaan korban, diperoleh hasil bahwa didapatkan :
 - luka robek pada dagu bagian kiri pinggir tidak rata panjang 2 cm lebar 0,4 cm dalam 0,8 cm
 - luka robek pada dada kanan panjang 2 cm lebar 0,6 cm dalam 6,5 cm
 - luka robek pada dada kanan panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 7 cm
 - luka robek pada dada kiri bawah ketiak panjang 1,5 cm lebar 1 cm dalam 1,5 cm
 - luka robek pada punggung panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam 3,5 cm
 - luka robek pada lengan kanan diatas siku panjang 4 cm lebar 2 cm dalam 3 cm

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor . 85/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka robek pada pangkal paha kiri depan panjang 1,5 cm lebar 2 cm dalam 6 cm

dengan kesimpulan : ditemukan tanda – tanda kematian, ditemukan luka – luka pada mayat akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa **HERMAN als. EMAN bin LUKMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP ;**

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) No. REG.

PERKARA : PDM-63/Btl/06/2013 tanggal 24 Juli 2013, menuntut agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut : ----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERMAN als. EMAN bin LUKMAN** bersalah melakukan pengancuran tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHP ; ---**

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN als. EMAN bin LUKMAN** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah parang lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hitam yang berlumuran darah.

- 1 (satu) lembar Celana Panjang Jeans yang berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sandal warna Coklat merk Camou.

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hitam belang – belang putih.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun Warna Biru.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. DA 6127 EP
warna putih.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Ardani als. Dani RT bin Abdul Sani dkk.

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 1 Agustus 2013, menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun adalah sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi warga masyarakat dari tindak kejahatan serta dapat menyebabkan masyarakat beranggapan

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor . 85/PID/2013/PT.BJM



pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman yang tidak terlalu berat sehingga akan mengurangi rasa aman dalam masyarakat.

2 Yang kedua bahwa putusan hakim tersebut kurang memperhatikan akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan keluarga korban (istri dan anak – anak korban) kehilangan tulang punggung keluarga sehingga tidak ada lagi yang mencari nafkah untuk keluarga korban.

3 Yang ketiga bahwa hukuman tersebut sangat jauh dari hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 338 KUHP dimana hukuman maksimal tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, dalam alternatif pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, alternatif kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau alternatif ketiga, melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yaitu lebih tepat dikenakan dakwaan pada dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur–unsur pidana sebagai berikut : -----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Dengan sengaja ; -----
- 3 Menghilangkan Nyawa orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekejaman, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk di dalamnya berita acara pemeriksaan persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 153/Pid.B/2013/PN.Btl, tanggal 31 Juli 2013, serta memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan pembunuhan” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena baik pertimbangannya maupun dalam penjatuhan hukumannya terhadap Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah dirasa cukup adil, sehingga permohonan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan ; --

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut di atas sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai pula dengan kesalahannya ; ----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dan selama dalam proses persidangan ditahan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap diperintahkan, sedangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor . 85/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 153/Pid.B/2013/PN.Btl, tanggal 31 Juli 2013, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -

-----Mengingat akan Pasal 338 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 153/Pid.B/2013/PN.Btl., yang dimintakan banding tersebut : --
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA TANGGAL 1 OKTOBER 2013, oleh kami : H. EDWARMAN, H. selaku Hakim Ketua, MURDIYONO, SH. MH. dan WAHYUNI, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 2 September 2013, Nomor. 85/PID/2013/PT.BJM., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta NORHASIDI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARMAN, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

ttd

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

NORHASIDI, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor . 85/PID/2013/PT.BJM